

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun badan hukum. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan suatu konflik yang menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia dapat menimbulkan perselisihan dan berujung pada sengketa.

Selain karena sengketa dapat terjadi pada siapa saja, baik dari karakter dan sifat seseorang, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. “Aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik, jika penerapannya terlalu kaku dan keras”.<sup>1</sup> Karena suatu peraturan yang kaku menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak ataupun bertindak.

Adanya usaha dari para pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing, tentunya akan berdampak pada persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak

---

<sup>1</sup> Wahyudi, “*Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*”, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm 35.

sehat tentu akan menimbulkan kerugian baik dari salah satu pihak, maupun pada kedua belah pihak. Maka dari itu sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat



keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Timbulnya suatu perselisihan tersebut mempunyai arti penting agar manusia selalu dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut<sup>2</sup>, dan juga terjadinya suatu sengketa harus dapat diselesaikan oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui *litigasi*, yaitu melalui jalur pengadilan ataupun *non-litigasi*, yaitu melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan hingga upaya hukum yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk dilakukannya penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak berdasarkan adanya pemaksaan, dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, pada umumnya ada beberapa faktor kekurangan. diantaranya adalah faktor jangka waktu yang lama, Faktor biaya yang besar dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan juga harus menangani perkara yang harus diselesaikan bahkan sampai menumpuk perkara-nya.<sup>3</sup> Karena pada biasanya untuk menyelesaikan suatu kasus perdata di pengadilan dapat membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan

---

<sup>2</sup> Amriani, Nurnaningsih, S.H, M.H., "*Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*", Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm 12.

<sup>3</sup> Sembiring, Jimmy Joses, S.H, M.Hum., "*Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*", Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011, hlm 9.

sengketa sampai pada putusan hakim dibacakan. Tidak hanya itu, putusan yang telah keluar dari pengadilan pun belum tentu memberikan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>4</sup>

Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>5</sup> Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, lebih banyak mengatur tentang ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri.

Oleh karena itu, saat ini mulai diperkenalkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. yakni negosiasi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke

---

<sup>4</sup> Winarta, Herda Frans, S.H, M.H., "*Hukum Penyelesaian Sengketa*", Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 1-2

<sup>5</sup> Widjaja, Gunawan, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. Dalam bahasa hukum modern dikenal *Win – Win Solution* dan inilah tujuan hakiki atau esensial dari Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan.

Secara umum penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.<sup>6</sup>

Pola penyelesaian sengketa berkaitan pula dengan sifat, ciri, dan karakteristik masyarakat hukum adat. Dalam masyarakat hukum adat sengketa yang terjadi dinyatakan sebagai suatu realitas (*sunnatullah*) yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat hukum adat. Bila terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, baik sengketa pidana maupun sengketa perdata, dengan sendirinya menimbulkan keguncangan tata nilai masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan secara tepat, agar tidak

---

<sup>6</sup>Jurnalresmi:[https://www.academia.edu/9350099/PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_ALTERNATI](https://www.academia.edu/9350099/PENYELESAIAN_SENGKETA_ALTERNATI)  
F. Diakses pada 9 Maret 2016 Pukul 15.00.

berlarut-larut yang berakibat rusaknya tatanan nilai dengan pandangan hidup masyarakat hukum adat.

Tradisi penyelesaian sengketa hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Bila kepentingan bersama terwujud, maka dengan sendirinya kepentingan individual tidak terinjak injak. Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan social mereka. Sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.

Masyarakat Kampung Naga adalah penganut Islam seperti umumnya orang disekitar mereka tinggal, juga sebagai salah satu komunitas adat Indonesia. Secara administratif, kampung naga masuk dalam pemerintahan desa/ kelurahan Neglasari, kecamatan Salawu kabupaten Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat. Sebagai pemegang teguh kepercayaan setempat masyarakat kampung naga ini masih melaksanakan tradisi yang mengandung nilai kearifan lokal.

Tradisi penyelesaian sengketa di Kampung Naga ini lebih dikenal dengan istilah *saratdami*. Esensi penyelesaian sengketa disini yaitu untuk mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud di sini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban tetapi damai bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasive untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dan para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti tentang penyelesaian sengketa yang berlaku di Kampung Naga, Sehingga penulis angkat dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka munculah beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis

- 1) Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya,
- 2) Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap akan memberikan kegunaan manfaat sebagai berikut:

- 1). Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis dibidang hukum keluarga Islam.
  - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum keluarga serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai penyelesaian sengketa hukum keluarga.

## 2). Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat pada umumnya serta masyarakat kampung Naga pada khususnya, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan terkait dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut hukum Islam dan hukum adat.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan penelitian awal untuk memperdalam penelitian lanjutan terhadap kebiasaan masyarakat kampung Naga tidak hanya terhadap Penyelesaian Sengketa konkrit tetapi pada masalah-masalah lain yang sangat menarik untuk dikaji.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa peneliti bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab. Berdasarkan penelitian terdahulu sudah ada penelitian mengenai alternative penyelesaian sengketa tapi berbeda sudut pandang, maka penulis merasa perlu menyebutkan beberapa pandangan atau tinjauan yang dikemukakan para ahli diantaranya :

Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Merupakan penelitian yang ditulis oleh Sholeh Muadi seorang Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Berdasarkan hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara litigasi menjadi tidak efektif, karena ada dua factor yang melatarbelakanginya meliputi :

- a. Faktor internal : adanya kesenjangan antara masyarakat sekeliling dengan pihak perkebunan, adanya tuntutan kepemilikan hak atas tanah oleh petani yang sempit lahan dan juga adanya sengketa hak yang sudah lama tak terselesaikan (akut).
- b. Faktor eksternal : adanya isu kampanye politik sebagai dampak tuntutan masa pada lembaga perwakilan, adanya proses desentralisasi sebagai sebab munculnya sengketa di daerah.

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan)” Merupakan penelitian yang ditulis oleh Agustina Sulistiani seorang Mahasiswi Universitas Gadjah Mada Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi ini mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya yang berupa : (1) Internal para pihak yang bersengketa, mediasi dapat berjalan dengan baik apabila ada itikad baik dari para pihak. Itikad baik dari para pihak masih kurang karena dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas mediator; (2) Regulasi, regulasi

yang ada saat ini masih belum memuat mengenai mekanisme mediasi, kualitas mediator, jangka waktu pelaksanaan serta biaya mediasi; (3) Sumber Daya Manusia, jumlah sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan pelaksanaan layanan pertanahan kurang maksimal dan jumlah mediator yang terbatas turut menjadi pemicu ketidaklancaran mediasi. Kendala-kendala yang muncul dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi memicu keengganan masyarakat untuk memilih jalur mediasi. Hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong agar mediasi bisa berjalan dengan lebih baik. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menaikkan ketertarikan masyarakat menggunakan jalur mediasi adalah: (1) Peningkatan sosialisasi; (2) Peningkatan kualitas pelayanan; (3) Peningkatan Kualitas Mediator (4) Peninjauan Kembali Regulasi.

## **F. Kerangka Berpikir**

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Teori Pluralisme Hukum**

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber kekayaan tersebut dicita-citakan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun tak jarang sumber kekayaan tersebut menjadi sumber konflik yang berkepanjangan bagi rakyatnya.

Pemakaian hukum negara sebagai satu-satunya dasar hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa ini telah mengabaikan fakta dan sejarah bahwa di dalam masyarakat itu terdapat pluralisme hukum, ada hukum lokal, hukum adat, hukum

agama atau kebiasaan yang ada serta kemungkinan adanya juga pemberlakuan hukum internasional karena melibatkan pihak dari negara lain.

Dalam perkembangannya, pluralisme hukum itu tidak hanya sekedar mendikotomikan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Simarmata, itu konsep yang paling tua dalam pemikiran pluralisme hukum. Perkembangannya, selain tidak terbatas pada wilayah tertentu saja, bahkan kajiannya mulai mengarah pada gejala *transnasional law* seperti hukum yang dihasilkan oleh organisasi multilateral dan bilateral serta lembaga keuangan internasional, beserta hubungan interdependensialnya dengan hukum nasional dan hukum lokal.

Sementara itu menurut Griffiths, situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tatanan hukum yang plural. Jadi pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia, karena sifatnya asosial.

Pluralisme hukum mengandaikan adanya pilihan dalam penerapan hukum. Pilihan terhadap sebuah perilaku dipelajari, khususnya dalam kasus-kasus konflik. Jarang sekali hanya ada satu kemungkinan dalam hal yang berurusan dengan konflik. Selain ada peradilan yang resmi oleh aparat pengadilan dari negara, biasanya ada pilihan yang sangat luas, seperti penengah dan juru runding.

Dibandingkan dengan literature lain, sengketa disebut perkara. Terkadang disebut juga dengan beracara atau prosedur. Beracara, yaitu tata cara penyelesaian sengketa. Dalam sistem hukum negara di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui litigasi dan non litigasi yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara, dalam peradilan khusus: seperti peradilan anak, peradilan negara, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industrial, yang dilakukan dengan pihak perantara dengan cara musyawarah mufakat, melalui negosiasi, konsiliasi, dan mediasi untuk win-win solution, dan melalui arbitrase yang menentukan kalah dan menang.

Sengketa, biasanya dalam bidang ilmu hukum dimasukkan ke dalam bidang keperdataan, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, termasuk hukum lingkungan hidup. Dalam lapangan hukum perdata, jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang terutama yang menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk materil maupun immaterial dan pihak yang merasa dirugikan itu tidak rela, ia akan berusaha untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya menyelesaikan konflik di luar sistem peradilan, memainkan peranan yang makin besar saat ini. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang dikenal juga dengan konsep ASR atau APS). ADR/APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 poin 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan APS).

Ada kelompok-kelompok penduduk asli dan perwakilan-perwakilan mereka mencoba untuk mengembangkan bentuk-bentuk yang “asli” dalam mengelola hutan, tanah dan air tropis, dan menuntut pengakuan bagi hak-hak komunal lokal. Pokok-pokok pengertian tentang partisipasi, pemerintahan sendiri, pemerintahan yang baik dan berkesinambungan, yang berkembang dalam hukum dan administrasi internasional, memainkan peranan penting dalam diskusi-diskusi tentang hal ini. Ketika aturan yang dikembangkan oleh masyarakat tersebut kemudian berhadapan dengan kepentingan pemilik modal yang biasanya mendapat dukungan dari negara (karena proses pemberian izin pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya), kompetisi dan korporatif dalam penyelesaian sengketa. Kasus yang awalnya merupakan sengketa keperdataan, berubah menjadi masalah tindak pidana. Upaya yang awalnya ada mempertanyakan, melaporkan atau mengadu ke berbagai lembaga yang berwenang, mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan hingga pada pemblokiran jalan, perusakan dan atau pembakaran hingga pada membangun aliansi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tak jarang pula, warga atau para pendampingnya menjadi tersangka atau terpidana, atau paling tidak menjadi daftar pencarian orang (DPO).

Adanya pengakuan dari pemerintah (nasional maupun daerah) terhadap masyarakat adat, aturan adat dan mekanisme serta sanksinya merupakan suatu realitas adanya pluralisme di Indonesia. Dalam kajian peraturan tertulis saja, pengakuan negara tersebut mulai dari konstitusi hingga ke peraturan pelaksanaannya terjadi ketidak konsistenan. Menurut UUD 1945, bahwa Indonesia mengakui

adanya aturan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Sehingga, untuk daerah yang menjadi wilayah kepemilikan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam masyarakat adat tidak diberikan ruang dalam menyelesaikan kasus sumber daya alam antara warga, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas dengan para pemilik modal. Dalam banyak kasus antara warga dengan pemilik modal, maka masyarakat adat diwajibkan hanya menggunakan hukum nasional. Padahal warga sangat minim informasi dan pengetahuan tentang hukum nasional. Jika berharap pada ahli hukum, mereka tidak memiliki biaya. Jikapun ada bantuan hukum gratis, tetap saja masyarakat adat harus menyerahkan hak-haknya kepada pihak-pihak lain tanpa bisa ikut langsung untuk memahami sistem hukum yang ada.

## **2. Penerimaan Hukum Adat di Indonesia**

Sutan Takdir menyebutkan bahwa agama adalah salah satu unsur yang sangat memengaruhi kebudayaan Indonesia. Dalam kebudayaan Indonesia asli (sebelum datangnya budaya India) yang berkuasa adalah nilai agama, nilai solidaritas dan nilai seni.<sup>7</sup>

Dalam kebudayaan Islam sendiri, nilai agama mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat, yaitu Tuhan yang monoteistik dan sangat abstrak. Tuhan memiliki kedudukan yang paling tinggi, sehingga manusia yang ada di bawahnya memiliki kedudukan yang sama dan sekaligus sebagai khalifah-nya di bumi. Hal ini memberikan perubahan dalam masyarakat Indonesia dari sebelumnya

---

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 96

yang menganut kasta dalam masyarakat. Islam, oleh Sutan Takdir, dianggap sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, akal dan nilai ekonomi, hal berbeda dengan kebudayaan asli Indonesia dan Hindu.

Islam sendiri menjadi agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Indonesia. Posisi tersebut justru menjadikan Islam sebagai salah satu agama yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>8</sup> Adalah wajar jika hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini kemudian diwarnai oleh hukum agama (Islam) sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Soerojo Wignjodipoero ketika menguraikan tentang delik adat berkata, bahwa hukum adat bukanlah hukum yang statis tetapi bersifat dinamis. Setiap peraturan hukum adat timbul, berkembang, lalu akan lenyap dengan munculnya peraturan hukum adat yang baru. Sedangkan peraturan yang baru itu akan berkembang, kemudian akan lenyap pula dengan munculnya peraturan hukum adat yang baru, sejalan dengan dinamika dan perubahan rasa keadilan masyarakat yang dahulu melahirkan peraturan itu.<sup>9</sup>

Sekalipun demikian, mereka tidak begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah adat yang sudah mereka pegang teguh dari generasi ke generasi. Karena tidak transedental ini pula dapat menjadi faktor bagi sebagian masyarakat untuk tidak begitu ketat menerapkan kaidah-kaidah adat itu dalam perilaku mereka sehari-hari. Karena menerima perubahan ini, maka muncul pendapat bahwa sesuai dengan kondisi sosial yang selalu berubah, hukum adat memperlihatkan kedinamisannya

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 13

dan menjadi terbuka menerima perubahan dan pengaruh luar. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kolonial (masa-masa kerajaan Islam), dalam hal penyelesaian masalah muamalah, munakahat, dan uqubat diselesaikan melalui Peradilan Agama.<sup>10</sup>

Pada masa penjajahan Belanda dijumpai beberapa instruksi dari gubernur jenderal kepada para bupati khususnya di pantai utara Jawa. Instruksi tersebut memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Didasarkan atas teori Van Den Berg yang menganut paham *Receptie in Complexu*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya. Kenyataan ini dipengaruhi oleh warga pribumi yang taat dalam menjalankan syariat agama sesuai dengan titah Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 208 (udkhulu fi as-Silmi Kaaffah). Teori Van Den Berg tersebut ditentang oleh Snouck Hurgronje dan kawan-kawan yang menganut paham Teori *Receptie*, mereka menyatakan bahwa hukum Islam itu dipandang sebagai hukum apabila telah diterima oleh adat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah ini menyangkut masalah politik hukum Belanda.<sup>11</sup>

Teori ini mengubah atau menggantikan teori *Receptie in Complexu* yang terkandung dalam Pasal 78: (2) yang kemudian menjadi Pasal 134: (2) IS. Karena ada pergantian nama UUDS Pemerintahan Hindia Belanda dari

---

<sup>10</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 191

<sup>11</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012). 187-188

Regeringsreglement menjadi *Indische Staatsregeling* pada tahun 1919 dengan teori *receptie* Pasal 134: (2) IS yang baru ini berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antarsesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, keadaan tersebut telah diterima hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh *ordonantie*”.

Arti pasal ini bahwa hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah *direceptie* oleh hukum adat. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1929 melalui *Staatsblad* 1929 No. 221.

Teori *Receptie* yang dijadikan landasan kebijaksanaan Pemerintahan Belanda terhadap hukum Islam termasuk lembaga Peradilan Agama yang tercermin dalam Pasal 134: (2) *Indische Staatsregeling* dan *Staatsblad* 1882 No.152 kemudian didukung oleh Prof. Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang mendapat pendidikan Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda.<sup>12</sup> Pendapat ini kemudian dikenal dengan *teori reseptie*, hukum Islam bukanlah hukum. Hukum Islam baru diakui sebagai hukum jika sudah menjadi hukum adat.<sup>13</sup>

Melihat sejarah bagaimana masyarakat Indonesia selalu berubah seperti ini, menurut Soedjatmoko, kebudayaan Indonesia merupakan endapan dari cara- cara penghadapan bangsa Indonesia, termasuk persoalan-persoalan yang timbul dari pertemuan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sejarah telah membuktikan besarnya pengaruh-pengaruh asing atas kehidupan bangsa Indonesia, tetapi juga tak dapat dipungkiri bahwa betapa kuatnya bangsa ini memasak dan mencernakan

---

<sup>12</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*, 51

<sup>13</sup> Aladdin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 223

unsur-unsur asing itu, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang berkembang sebagai jawaban bangsa Indonesia atas pengaruh-pengaruh itu tetap dirasakan sebagai sifat dari perkembangan kebudayaan asli Indonesia.<sup>14</sup>

Selain nilai-nilai agama, unsur-unsur budaya Barat lainnya, juga sedikit demi sedikit berhasil mempengaruhi unsur budaya tradisional yang sebenarnya sudah lama berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sunda. Proses menyatunya Sunda dengan Islam, Sundanisasi Islam, artinya Islam menjadi milik Sunda, dan yang semula Islamisasi Sunda artinya budaya Sunda dipengaruhi ajaran Islam, semakin meningkat memasuki abad ke-19.<sup>15</sup> Penusantaraan Sunda dapat terjadi karena pengaruh Islam tradisi budaya Sunda, di-Islamkan. Terjadilah proses Islamisasi Sunda. Kehadiran ajaran Islam memperkaya dan meninggikan tradisi budaya Sunda. Dengan meluasnya ajaran Islam, dan budaya Sunda yang di-Islamkan, yang bermula dari Jawa Barat memasuki seluruh nusantara.

Kehidupan keluarga Sunda bersifat parental atau bilateral, yang lebih mengutamakan kehidupan keorangtuaan, keseimbangan hubungan darah antara pihak ayah dan pihak ibu, tetapi dengan ikatan kekerabatan yang sudah tidak jelas dan banyak yang sudah tidak dapat diketahui lagi pertaliannya. Walaupun demikian di antara mereka masih ada yang merasa satu keturunan dari satu nenek pada adat pantangan sampai tujuh turunan, di mana anggota kerabat yang lebih muda harus menghormati kerabat yang lebih tua, dan merasa ada hubungan dengan kuburan (keramat) nenek moyangnya atau kuburan pembangun desa tertentu. Namun, yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 112

<sup>15</sup> Yayasan Festival Istiqlal, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya di Jawa*, 112

lebih diutamakan adalah kehidupan keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, termasuk anggota keluarga yang menjadi pembantu kegiatan rumah tangga atau orang yang numpang untuk beberapa waktu.<sup>16</sup>

Orang Sunda beranggapan bahwa orang pula harus mentaati ajaran-ajaran yang telah ada sejak zaman dahulu, yakni ajaran kesentosaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, yang dipesankan ibu, bapak, kakek, buyut, yang tahu akan ajaran „mahapandita“. Orang harus mencontoh leluhurnya dalam menjalankan ajaran-ajaran itu.<sup>17</sup>

Ajaran-ajaran itu, bagi orang Sunda, minimal mempunyai tiga fungsi. Fungsi pertama, sebagai pedoman yang menuntun seseorang dalam perjalanan hidup yang harus dilaluinya. Fungsi kedua, sebagai kontrol sosial terhadap hasrat- hasrat dan gejala-gejala yang timbul di dalam diri seseorang. Fungsi ketiga, sebagai suasana di dalam lingkungan tempat seseorang tumbuh dan dibesarkan yang tanpa perlu disadari telah meresap ke dalam diri orang itu.

Adapun tujuan hidup yang dianggap baik oleh orang Sunda ialah hidup sejahtera, hati tenang dan tenang, mendapat kemuliaan dan damai, merdeka untuk selamanya, dan mencapai kesempurnaan di akhirat. Seseorang yang mencapai kesempurnaan di akhirat ialah orang yang terhindar dari kemaksiatan dunia dan dari neraka. Semua itulah tujuan yang dikejar dan dihindari oleh orang Sunda.

Pegangan hidup orang Sunda disebut sinigar tengah, lazim pula disebut sinegar tengah, yang secara harfiah berarti dibelah tengah dan dapat ditafsirkan

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P. T. Alumni, 2010), cet. ke-3, 145

<sup>17</sup> Harsja W. Bachtiar, dkk, *Masyarakat dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 1988), 408

sebagai tingkah laku atau tindakan yang terkontrol agar tetap wajar dan seimbang. Tidak sukar untuk diduga bahwa sistem ekonomi pertanian masyarakat Sunda lama bersifat komunalistis. Kehidupan ekonomi yang sangat terikat adat, yang pada gilirannya sangat terarah pada kesejahteraan komunitas, sangat berbeda dengan kapitalisme. Persamaan paradigma antara Islam dan kebudayaan Sunda membuka peluang bagi terjadinya penyerapan yang luwes dari azas-azas Islam ke dalam kehidupan budaya masyarakat Sunda.

### **3. Kesalingmendekatan: Beberapa Prospek**

Berdasarkan beberapa kasus empiris yang disajikan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adat dan umat dalam praktik sosial tidak selalu berposisi. Kampung Naga bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat dan umat sekaligus. Sekarang tampak jelas bahwa tengah terjadi kesalingmendekatan (*rapprochement*) antara dua hal yang secara deskriptif dibayangkan mempunyai rute sejarah yang berbeda. Secara teoritis, implikasinya sangat luas. Pandangan esensialis yang berpengaruh dalam beberapa riset etnografis tentang komunitas kecil mendapatkan tantangan serius. Dalam kenyataannya, apalagi dengan latar belakang globalisasi seperti saat ini, koneksi antar-individu dan komunitas berlangsung masif. Batas-batas antara komunitas yang satu dengan yang lainnya berada dalam ketegangan diskursif.

Dengan demikian, sekarang cukup jelas bahwa masyarakat Kampung Naga bukanlah masyarakat statis yang hidup dalam tempurung identitas secara pasif. Ini membuktikan bahwa pandangan evolusi kebudayaan sampai tingkat tertentu mesti diterima sebagai sebuah fakta. Dengan kemampuan yang dimilikinya Kampung

Naga berubah sedemikian rupa, tetapi pada saat yang sama mereka tetap mempertahankan ciri-ciri tertentu yang sifatnya khas. Perubahan bercampur apik dengan keberlanjutan. Dalam hal ini, kepemimpinan memegang peranan kunci. Tulisan ini memang tidak menjangkau aspek itu. Akan tetapi, cukup pasti untuk dikatakan bahwa dalam sistem masyarakat yang berkarakter paguyuban seperti Kampung Naga, peran pemimpin sangat penting. Mereka menjadi sebagai jembatan yang secara simbolis menghubungkan Kampung Naga dan dunia, dan begitu pula sebaliknya. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan mereka merekonsiliasi ketegangan diskursif antara konsep masyarakat adat dan umat. Bagi masyarakat Kampung Naga, adat dan Islam adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Keduanya adalah bagian dari identitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tataran normatif, pengalaman Kampung Naga menantang pendekatan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, argumen konservasionis yang juga sering muncul dari kalangan lembaga swadaya masyarakat mesti dirumuskan ulang. Kalau menggunakan bahasa hak asasi manusia, pendekatan dan argumen seperti itu cenderung diskriminatif. Komunitas kecil seperti Kampung Naga sering dilihat sebagai komunitas yang lemah, sehingga harus dijaga dari intervensi pihak luar. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa mereka adalah masyarakat dengan tingkat rasionalitas pra-modern yang rentan terhadap perubahan. Secara empiris dan juga secara logis hal itu bisa dibantah. Seperti dalam kasus subsidi minyak tanah, aksi afirmatif terjadi justru sebagai buah dari perjuangan politik simbolik, bukan karena belas kasihan. Di sinilah, sekali lagi, peran agensi sangat signifikan. Di tengah negara yang terombang-ambing dalam

tarik-menarik politik identitas seperti di Indonesia sekarang ini, strategi Kampung Naga untuk berubah sungguh layak diperhatikan.

#### 4. Teori Urf

Eksistensi kebiasaan / adat yang berkembang sebagai hukum di masyarakat menurut perspektif Islam “*Urf* atau adat kebiasaan adalah suatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan.<sup>18</sup> Macam-macam „*urf* sebagai berikut:

1. Ditinjau dari bentuknya ada dua macam:
  - a. *al-Urf al qûliyah* ialah kebiasaan yang berupa perkataan seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
  - b. *Al-Urf al Fi‘ly* ialah kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.
2. Ditinjau dari segi nilainya, ada dua macam:
  - a. *Al-Urf as şahîh*, yaitu „*urf* yang baik dan dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan nash hukum syara’.
  - b. *Al-Urf al Fāsîd* ialah urf yang tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum syara’.
3. Ditinjau dari luasnya berlakunya, ada dua macam :
  - a. *Al Urf „Am*, ialah „*urf* yang berlaku untuk seluruh tempat

<sup>18</sup> Prof. Dr. H.M. Hasballah Thaib M.A. *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta : Paramadina. 1996

sejak dahulu hingga sekarang.

- b. *Al Urf Khas*, yaitu „urf yang berlaku dan hanya dikenal pada suatu tempat saja, dan merupakan kebiasaan masyarakat tertentu.

Syarat-syarat „urf dapat diterima oleh hukum Islam:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur’an atau as-Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.

Fikih Muamalah mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang dalam Al-Qur’an disebut *habl min an-naas*. Hanafi berpendapat bahwa pokok-pokok urusan agama meliputi transaksi kehartaabendaan seperti jual-beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami fokus “Model Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya”. Adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, metode ini sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan.

## 3. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena ini jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan :

- a. Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
- b. Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
- c. Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

#### 4. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis yang telah ditentukan, sumber data alam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data penelien ini meliputi :

- a. Sumber data primer adalah sesepuh yaitu punduh adat dan tiga orang penduduk asli kampung naga yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian.
- b. Sumber data skunder yaitu data yang diambil dari sumber-sumber yang relevan dalam rangka mendukung penelitian ini, seperti buku-buku dan ragam referensi yang dapat digunakan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, diantaranya:

- a. wawancara: hasil wawancara yang bersumber dari para sesepuh dan masyarakat Kampung Naga.
- b. Studi pustaka : menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang diperoleh dari buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif yang tahapannya sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan keudian diklasifikasikn menurut kategori tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

- b. Menafsirkan data yang telah dipilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil wawancara dan penelitian, dengan teori yang sudah ditentukan dalam pemikiran.
- d. Langkah selanjutnya, yakni menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG